

## Persepsi Industri Kota Batam terhadap *Super Tax Deduction*

Arniati<sup>a</sup>, Dedi Kurniawan<sup>b</sup>, Rizki Lanniari HS<sup>c\*</sup>, Afriyanti Hasanah<sup>d</sup>, Anjelina<sup>e</sup>

<sup>a</sup> Politeknik Negeri Batam, Kota Batam, Indonesia. Email: [arni@polibatam.ac.id](mailto:arni@polibatam.ac.id)

<sup>b</sup> Selçuk Üniversitesi, Konya, Turki. Email: [234127031004@lisansustu.selcuk.edu.tr](mailto:234127031004@lisansustu.selcuk.edu.tr)

<sup>c</sup> Politeknik Negeri Batam, Kota Batam, Indonesia. Email: [rizkilanniari@polibatam.ac.id](mailto:rizkilanniari@polibatam.ac.id)

<sup>d</sup> Politeknik Negeri Batam, Kota Batam, Indonesia. Email: [afriyanti@polibatam.ac.id](mailto:afriyanti@polibatam.ac.id)

<sup>e</sup> Politeknik Negeri Batam, Kota Batam, Indonesia. Email: [anjelina@polibatam.ac.id](mailto:anjelina@polibatam.ac.id)

\*Penulis Korespondensi: [rizkilanniari@polibatam.ac.id](mailto:rizkilanniari@polibatam.ac.id)

### ABSTRACT

The super tax deduction provision enables the industrial sector to engage in vocational education initiatives by innovating and enhancing human resources to cultivate a better, more competent workforce. Nonetheless, the actual circumstances do not align with the anticipated objectives. Consequently, this investigation was undertaken. This research seeks to examine the attitude of Batam City's industry about the super tax deductions law and the use of tax incentives in industrial operations. The investigator used a descriptive qualitative methodology with a purposive sample strategy. The analytical method was used to handle raw data derived from the distribution of questionnaires and focus group discussions (FGD) involving 13 industries in Batam City. The research findings suggest that the use of the super tax deductions tax facility in Batam City's industry remains suboptimal. This results from insufficient government support for socialization and help with the super tax deductions rule. The government must strengthen the super tax deduction socialization strategy to prevent uneven regulations. Furthermore, the government must provide explicit directives on the methodologies for computing and reporting super tax deduction facilities. The government may use the findings of this research to assess implemented policies. Taxpayers may use it as supplementary information for tax preparation via tax incentives.

**Keywords:** human resources, industry, tax incentives, perception, super tax deduction

### ABSTRAK

Peraturan mengenai *super tax deduction* memungkinkan sektor industri untuk terlibat dalam inisiatif pendidikan vokasi dengan melakukan inovasi dan peningkatan sumber daya manusia untuk menumbuhkan tenaga kerja yang lebih kompeten di negara ini. Meskipun demikian, keadaan aktual tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji sikap industri Kota Batam terhadap peraturan *super tax deduction* dan penggunaan insentif pajak dalam kegiatan industri. Peneliti menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan strategi sampel purposive. Metode analisis digunakan untuk menganalisis data mentah yang diperoleh dari distribusi kuesioner dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan 13 industri di Kota Batam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas pajak *super tax deduction* di industri Kota Batam masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah untuk sosialisasi dan bantuan tentang aturan *super tax deduction*. Pemerintah harus memperkuat strategi sosialisasi *super tax deduction* untuk mencegah regulasi yang tidak merata. Lebih jauh, pemerintah harus memberikan arahan yang eksplisit tentang

29

DOI: 10.52869/st.v7i1.991

Diunggah: 14 Januari 2025; Direvisi: 18 Mei 2025; Diterima: 8 September 2025; Diterbitkan: 31 Oktober 2025

2686-5718 © 2025 Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Artikel ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA licence (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia adalah Jurnal Sinta 3 (<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/9121>)

#### Cara Mengutip:

Arniati., Kurniawan, D., HS, R. L., Hasanah, A., & Anjelina. (2025). Persepsi industri kota Batam terhadap *super tax deduction*. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 7(1), 29-40. <https://doi.org/10.52869/st.v7i1.991>

metodologi untuk menghitung dan melaporkan fasilitas *super tax deduction*. Pemerintah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk menilai kebijakan yang diterapkan. Wajib pajak dapat menggunakannya sebagai informasi tambahan untuk perencanaan pajak dengan memanfaatkan insentif pajak.

*Kata kunci:* sumber daya manusia, industri, insentif pajak, persepsi, *super tax deduction*

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini tenaga kerja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja dan revolusi industri 4.0 seperti kurangnya infrastruktur digital yang memadai, kurangnya kompetensi tenaga kerja, keamanan data, dan lain-lain. Tenaga kerja di Indonesia memerlukan kompetensi dan sertifikasi profesi untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing. Sayangnya, peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia sering kali tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti data yang ditunjukkan oleh World Economic Forum dalam laporan Global Competitiveness Index 2014 yang berisi kualitas tenaga terampil di masing-masing negara. Indonesia berada di peringkat empat di ASEAN dengan nilai 4,53 (skala 1-7). Data tersebut menggambarkan kondisi pekerja Indonesia yang masih membutuhkan peningkatan keterampilan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Kesenjangan ini perlu dibenahi dengan mendekatkan industri dan institusi pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pelatihan bagi siswa, mahasiswa, pendidik, dan pencari kerja di Indonesia.

Perekonomian Indonesia dapat bertumbuh baik dengan adanya pajak sebagai dukungan pendapatan dan instrumen di bidang fiskal. Insentif pajak merupakan salah satu fasilitas yang ditujukan kepada Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan sebagai investor dalam memengaruhi perilaku dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya dan sebagai upaya tolak ukur bagi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara. Dalam

penelitiannya, Nurlita (2012) mengemukakan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak dan penetapan pelaksanaan pengawasannya. Selain itu diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat. Hal ini sejalan dengan AMRO (2021) yang menyatakan bahwa implementasi insentif pajak perlu dilakukan secara transparan melalui kerangka manajemen berbasis *life-cycle* yang mencakup analisis biaya dan manfaat serta batas waktu pemberlakuan yang telah ditentukan. Penerapan tata kelola yang baik akan sangat mendukung efektivitas dan efisiensi desain maupun pelaksanaan insentif pajak.

Pemerintah memberikan insentif fiskal untuk mendukung peran industri saat ini yang tertuang dalam PMK 130/2020 tentang *Tax Holiday*, PMK 16/2020 tentang Insentif Padat Karya, PMK 128/2019 tentang insentif 200% kegiatan vokasi (*Super Tax Deduction*), dan PMK 153/2020 tentang insentif 300% R&D. Salah satu insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mendekatkan industri dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan vokasi ialah *Super Tax Deduction*.

Melalui *Super Tax Deduction*, pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan program-program pada pendidikan vokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Insentif yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program pada pendidikan

vokasi. *Super Tax Deduction* merupakan salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah untuk menjembatani sinergi antara lembaga pendidikan vokasi dan industri dalam meningkatkan kapasitas, kualitas, serta daya saing sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (2021) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021, pemanfaatan insentif *Super Tax Deduction* oleh industri di Indonesia diketahui belum optimal. Per tahun 2021, satuan kerja pendidikan telah bekerja sama dengan 1.687 industri dan dunia kerja (Iduka) dan melakukan *coaching clinic* kepada 464 Iduka, tetapi hanya 23 Iduka yang telah memanfaatkan insentif *Super Tax Deduction*. Minimnya wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini dapat berimbas kepada kebijakan insentif lainnya. Alasan takut akan diperiksa pajaknya, merupakan salah satu ketakutan wajib pajak ketika akan memanfaatkan insentif ini, sehingga membuat wajib pajak berhati-hati dengan aturan insentif perpajakan. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum maksimal untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan peran dunia kerja dalam pendidikan vokasi secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum optimalnya implementasi *link and match* di satuan pendidikan vokasi dan kegiatan sosialisasi pemanfaatan *Super Tax Deduction*. Akibat minimnya partisipasi industri yang memanfaatkan insentif, berakibat pada kurangnya peran industri untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi siswa dan mahasiswa.

Sebagai salah satu kota dengan jumlah kawasan industri terbanyak di Indonesia, Kota Batam memiliki sekitar 1.309 industri unggul, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hadirnya *Super Tax Deduction* disambut baik oleh berbagai kalangan di Kota Batam dan merupakan salah satu faktor yang mampu memikat investor. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) menyampaikan bahwa dengan adanya

*Super Tax Deduction* akan mampu menarik investor lebih banyak lagi dan Pemerintah Kota Batam harus terus melakukan sosialisasi agar menarik minat perusahaan maupun industri yang sedang melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk dapat menggunakan fasilitas pajak tersebut (Tribun Batam.id, 2019).

Politeknik Negeri Batam (Polibatam) merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Vokasi di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Selain terletak di salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Polibatam juga terletak di wilayah terdepan dan terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. Polibatam telah menjalin banyak kerja sama dengan industri di Kota Batam dalam upaya menyukseskan program *link and match* dengan industri serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tercatat, sebanyak 327 industri yang telah bekerja sama dengan Polibatam. Polibatam mendukung pemanfaatan insentif *Super Tax Deduction* dengan menyediakan 17 model kerja sama dengan industri, di antaranya program *Project Based Learning* (PBL) dan program pemagangan.

Berdasarkan *gap* dari hasil penelitian terdahulu dan karakteristik Kota Batam sebagai salah satu kota yang memiliki kawasan industri terbanyak di Indonesia serta peran Polibatam sebagai satu-satunya PTN Vokasi di Provinsi Kepulauan Riau, penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi industri di Kota Batam terhadap insentif *Super Tax Deduction* dan mengetahui alasan belum optimalnya pemanfaatan insentif *Super Tax Deduction*. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah sebagai penyusun kebijakan terutama dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang nyata atas persepsi industri di Kota Batam terhadap insentif *Super Tax Deduction* dan mengapa industri belum

memanfaatkan insentif tersebut secara optimal. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi pengetahuan bagi dunia akademis dan/atau menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Insentif pajak adalah semua fasilitas finansial dan non-finansial yang diberikan kepada wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak sangat luas, meliputi segala hal yang memberikan manfaat bagi wajib pajak (Nurlita, 2012). Selanjutnya, Zolt (2015) mendefinisikan insentif pajak sebagai ketentuan khusus yang memungkinkan adanya pengecualian, kredit, tarif pajak preferensial, atau penangguhan kewajiban pajak.

Insentif pajak biasanya diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi atau meringankan beban kewajiban membayar pajak. Menurut Garner & Black (2019), insentif pajak didefinisikan sebagai "...suatu upaya pemerintah untuk mendorong keterlibatan dalam aktivitas tertentu melalui pemberian manfaat pajak, seperti kontribusi uang atau properti kepada lembaga amal yang memenuhi syarat." Artinya, skema insentif pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam kegiatan atau praktik yang diinginkan dengan cara memberikan keuntungan fiskal (Irwanto & Meilani, 2022). Menurut PMK Nomor 128 Tahun 2019, *Super Tax Deduction* adalah insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan program-program pada pendidikan vokasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Insentif yang diberikan berupa pengurangan Penghasilan Kena Pajak dengan biaya yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program-program sesuai dengan regulasi yang berlaku maksimal 200%.

Kebijakan insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, seperti industri atau

pelaku usaha serta kegiatan lainnya yang sejenis yang mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu. Pengurangan biaya pada *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. pemberian pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dihitung secara riil, baik khusus kegiatan vokasi maupun komersial, yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Pemberian pengurangan sebesar 100% yang pertama dapat diberlakukan kepada seluruh Wajib Pajak Dalam Negeri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
2. pemberian tambahan penghasilan bruto paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, tetapi biaya yang diakui dan dibebankan hanya digunakan untuk kegiatan vokasi. Penghitungan tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung setelah mendapatkan penghasilan netto pada tahun berjalan sehingga menjadi pengurang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk mendapatkan tambahan pengurangan 100% adalah telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran yang berbasis kompetensi tertentu, mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PSK) antara pihak wajib pajak dengan instansi pendidikan, perusahaan tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak berjalan, serta telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengaturan biaya yang mendapat fasilitas vokasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. biaya untuk menunjang praktik kerja dan pemagangan meliputi, penyediaan fasilitas fisik

khusus, biaya instruktur atau pengajar, barang dan/atau bahan, honorarium atau sejenis, dan biaya Sertifikasi Kompetensi; dan

2. biaya yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran meliputi biaya instruktur atau pengajar dan barang dan/atau bahan.

Insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi memberikan peluang bagi industri berupa penghematan pajak yang berasal dari pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% atas pengeluaran untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Di sisi lain, kebijakan *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi memperluas kesempatan bagi pendidikan vokasi untuk melakukan kerja sama dengan lebih banyak industri dalam melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dapat memiliki kesempatan untuk semakin banyak memperoleh mitra dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran, serta kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.

Tambunan (2020) meneliti kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk meredam dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan menemukan bahwa kebijakan tersebut umumnya mengikuti tren internasional dengan penyesuaian terhadap kapasitas fiskal nasional, mencakup kemudahan administrasi, keringanan pajak sementara, serta penurunan tarif pajak penghasilan badan guna menjaga stabilitas ekonomi.

Hasil penelitian Rosid et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak memanfaatkan insentif pajak mengalami penurunan penjualan dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang menggunakan insentif tersebut, sehingga membuktikan bahwa insentif pajak berperan penting dalam meningkatkan ketahanan bisnis selama pandemi Covid-19. Sementara itu, hasil penelitian Deyganto (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki dampak positif untuk keberlanjutan perusahaan/UMKM di Etiopia.

Penelitian Hartini & Dicriyani (2021) menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak berupa *Super Tax Deduction* tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan jika hanya memberikan pengurangan bruto sebesar 100% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, magang, dan/atau pembelajaran.

Di sisi lain, Anggraeni (2022) meneliti efektivitas implementasi insentif *Super Tax Deduction* untuk kegiatan vokasi di Indonesia dan menemukan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui berbagai program seperti webinar, *coaching clinic*, dan penyusunan pedoman, pemanfaatannya masih rendah akibat pandemi, persyaratan yang rumit, keterbatasan bidang kompetensi, pertimbangan biaya-manfaat, serta kekhawatiran wajib pajak terhadap pengawasan fiskus. Namun demikian, keberhasilan insentif ini juga dapat dilihat dari aspek non-kuantitatif seperti peningkatan *transfer knowledge* dan penyerapan tenaga kerja vokasi.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan sistem pertanyaan tertutup (*closed questions*) melalui Google Form. Kemudian, melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan industri di Kota Batam dan forum diskusi (sosialisasi) yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai salah satu tambahan informasi mengenai persepsi industri terhadap *Super Tax Deduction*. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan di tahun 2022 (bulan September–Desember).

Penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada industri di Kota Batam yang telah bekerja sama dengan Polibatam selama dua minggu. Hasil penyebaran kuesioner digunakan untuk menganalisis pemahaman pelaksanaan kerja sama Wajib Pajak Badan atau industri dengan pendidikan vokasi yang berkaitan dengan *Super*

*Tax Deduction*. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, terdapat 13 Wajib Pajak Badan atau industri di Kota Batam yang melakukan pengisian survei.

Pada bulan November tahun 2022, peneliti melakukan FGD yang dilaksanakan secara luring di Politeknik Negeri Batam dengan mengundang perwakilan industri di Kota Batam dan perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kepri sebagai pemateri. FGD ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak Badan atau industri di Kota Batam terkait pemanfaatan insentif *Super Tax Deduction* dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi terkait implementasi insentif *Super Tax Deduction*.

Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 2022, penulis menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan oleh Disnaker Kepri dengan dihadiri oleh Kanwil DJP Kepri sebagai pemateri dan industri serta sekolah kejuruan yang ada di Kota Batam sebagai peserta. Dalam sosialisasi ini Kanwil DJP Kepri memaparkan tentang teknis dalam pemanfaatan *Super Tax Deduction* dan melakukan forum diskusi secara intens kepada industri yang masih belum memahami insentif *Super Tax Deduction*.

Penulis menganalisis data survei dengan mendeskripsikan hasil pengisian kuesioner dalam tabulasi data maupun persentase yang diwujudkan dalam bentuk grafik atau gambar. Sementara itu data yang dihasilkan dari FGD dan sosialisasi disajikan dalam bentuk narasi melalui transkrip/notulen kegiatan dan pengkodean data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif statistik diperoleh dari pengolahan data kuesioner yang diisi oleh responden saat pelaksanaan survei, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Informasi sektor industri responden yang mengisi kuesioner survei disajikan dalam Tabel 1.

Terdapat 13 wajib pajak badan usaha/industri di Kota Batam yang telah mengisi kuesioner survei yang diberikan. Berdasarkan Tabel 1 terdapat 30,8% responden berasal dari

**Tabel 1**

Deskriptif Statistik – Sektor Industri Responden

| Sektor Industri                                | Responden | Persentase |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| Perdagangan, Jasa & Investasi                  | 4         | 30,8%      |
| Industri Manufaktur                            | 2         | 15,4%      |
| Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi        | 2         | 15,4%      |
| Oil & Gas                                      | 1         | 7,7%       |
| Pemerintahan                                   | 1         | 7,7%       |
| Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan | 1         | 7,7%       |
| Keuangan                                       | 1         | 7,7%       |
| Industri Kabel Listrik & Elektronik Lainnya    | 1         | 7,7%       |

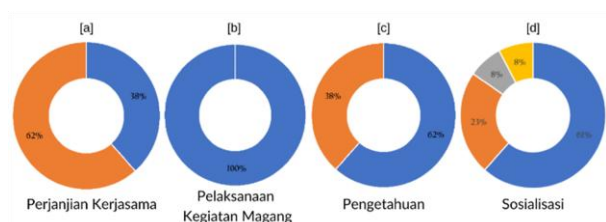
*Catatan.* Sumber: Penulis, 2022 (diolah)

sektor perdagangan, jasa, dan investasi; 15,4% responden berasal dari sektor industri manufaktur; 15,4% responden berasal dari sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi; 7,7% responden berasal dari sektor Oil & Gas; 7,7% responden berasal dari sektor Pemerintahan; 7,7% responden berasal dari sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan; 7,7% responden berasal dari sektor Keuangan; dan 7,7% responden berasal dari sektor Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya. Dari 13 responden di atas terdapat 10 perusahaan atau 76,9% responden berdiri sejak 20 tahun terakhir dan 3 perusahaan atau 23,1% responden merupakan industri yang telah berdiri lebih dari 20 tahun. Dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh industri perdagangan, jasa, investasi, manufaktur, utilitas, dan transportasi dengan usia operasional rata-rata 20 tahun. Telah lama berinteraksi dengan peraturan perpajakan.

### 4.1 Hasil Pengisian Kuesioner

Kuesioner survei yang telah diisi oleh responden dan dianalisis oleh penulis disajikan dalam diagram pie pada Gambar 1.

Dalam diagram [a] diketahui sebanyak 8 industri (62%) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK/Vokasi/BLK dan 5 industri lainnya (38%) masih belum memiliki perjanjian

**Gambar 1**Hasil Analisis Kuisioner Penelitian *Super Tax Deduction*

Catatan. Sumber: Penulis, 2022 (diolah)

kerja sama dengan SMK/Vokasi/BLK. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini telah melakukan kerja sama dengan SMK, Sekolah Vokasi, dan BLK. Diagram [b] menunjukkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini telah melaksanakan kegiatan magang. Kemudian, diagram [c] menunjukkan bahwa 5 industri (38%) telah memahami insentif *Super Tax Deduction* dan 8 industri (62%) masih belum memahami insentif *Super Tax Deduction*. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak responden yang belum memahami terkait aturan insentif *Super Tax Deduction*. Terakhir, diagram [d] menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah di mana hanya 1 industri (8%) yang pernah menerima sosialisasi dari pemerintah, 8% responden atau 1 industri belum pernah menerima sosialisasi dari pemerintah, 3 industri (23%) hanya menerima sosialisasi dari kanal *website* dan portal yang telah disediakan oleh pemerintah dan sisanya tidak menjawab pertanyaan sebanyak 8 industri dengan persentase 61%. Berdasarkan diagram [d] dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi insentif *Super Tax Deduction* yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal.

Berdasarkan deskripsi di atas diketahui bahwa sebagian besar responden telah memiliki perjanjian kerja sama untuk kegiatan pemagangan, praktik kerja dan/atau pembelajaran dengan SMK/Vokasi/BLK di Kota Batam. Sebagian besar responden juga telah mengetahui dan memahami insentif *Super Tax Deduction*. Sebagian besar responden belum memahami teknis pemanfaatan

*Super Tax Deduction* dan pengalokasian biaya yang dapat diakui dalam *Super Tax Deduction*. Faktanya, perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini telah menjadi wajib pajak selama dua puluh tahun, seharusnya lebih mudah untuk memanfaatkan insentif ini. Namun, karena pemerintah tidak maksimal dalam menyosialisasikan aturan dan menyediakan infrastruktur pendukung menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan insentif *Super Tax Deduction*. Sehingga, tujuan dari diterbitkannya aturan ini untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan vokasi sulit untuk tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian penelitian Hartini & Dicriyani (2021) yang menunjukkan kurangnya minat wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas *Super Tax Deduction*.

## 4.2 Hasil FGD dan Sosialisasi

Dalam rangka mencapai misi Indonesia *advance economy* di tahun 2045, diperlukan penguatan kebijakan di bidang sumber daya manusia dan teknologi melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Keberadaan PMK Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target tersebut. Wajib pajak yang melakukan kegiatan vokasi seperti, praktik kerja pemagangan di lokasi usaha wajib pajak dan pembelajaran di lokasi lembaga pendidikan vokasi akan mendapatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dengan tahapan 100% pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan + tambahan 100% pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kompetensi yang telah

**Tabel 2**

Kompetensi Tertentu dalam Rangka Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM

| Sekolah Menengah Kejuruan<br>Atau Madrasah Aliyah<br>Kejuruan<br>(Total 127 Kompetensi)                 | Perguruan Tinggi Program<br>Diploma<br>(Total 268 Kompetensi)                                                                     | Balai Latihan Kerja<br>(Total 58 Kompetensi)                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor Manufaktur<br>Sektor Kesehatan<br>Sektor Agribisnis<br>Sektor Pariwisata dan Industri<br>Kreatif | Sektor Manufaktur<br>Sektor Kesehatan<br>Sektor Agribisnis<br>Sektor Pariwisata dan Industri<br>Kreatif<br>Sektor Ekonomi Digital | Sektor Manufaktur<br>Sektor Agribisnis<br>Sektor Pariwisata dan<br>Industri Kreatif<br>Sektor Pekerja Migran |

*Catatan.* Sumber: PMK Nomor 128/PMK.010/2019

ditetapkan pada PMK 128/PMK.010/2019. Daftar Kompetensi Tertentu dalam Rangka Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi Program Diploma pada Program Vokasi, dan Balai Latihan Kerja dijelaskan dalam Tabel 2.

### 4.3 Pengetahuan

Kegiatan FGD dimulai dengan sosialisasi terkait pemanfaatan insentif *Super Tax Deduction* oleh Kanwil DJP Kepri kepada Wajib Pajak Badan atau industri di Kota Batam dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi terkait implementasi insentif *Super Tax Deduction*. Pada sesi tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu DJP Kepri menyampaikan materi tentang *Super Tax Deduction*. Dalam pemaparannya DJP Kepri melakukan sosialisasi mengenai *Super Tax Deduction*, mulai dari dasar peraturan hingga tata cara pelaporan dan kemudian dilaksanakannya sesi tanya jawab.

Secara garis besar, industri mengalami ketakutan yang sangat terkait dengan penerapan *Super Tax Deduction*. Sebenarnya dapat ditarik sebagai konsekuensi dari serangkaian kebijakan fiskal yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Konteks kebijakan sebelumnya ini menciptakan keraguan dan kecemasan di kalangan pelaku

usaha terkait dengan dampak serta implikasi yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan terkait *Super Tax Deduction*.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah ketakutan yang ada dalam benak para pelaku usaha ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin berimbas pada operasional dan kewajiban perpajakan mereka. Misalnya, dalam hal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemerintah telah memberlakukan ketentuan denda sebesar 2% bagi perusahaan yang terlambat dalam membayar PPN. Oleh karena itu, industri dan perusahaan mungkin merasa perlu untuk sangat berhati-hati ketika mereka memutuskan untuk mengambil kebijakan *Super Tax Deduction* mengingat kemungkinan adanya persyaratan ketat dalam mematuhi kewajiban pajak lainnya seperti PPN. Kekhawatiran ini tidak hanya mencakup aspek finansial seperti pembayaran tepat waktu dan menghindari sanksi, tetapi juga dapat mencakup ketidakpastian tentang perubahan kebijakan pajak masa depan yang mungkin mempengaruhi manfaat *Super Tax Deduction* yang telah diakumulasi. Dalam konteks ini, industri perlu melihat lebih jauh tentang dampak dan kewajiban yang timbul dari implementasi *Super Tax Deduction*, serta mempertimbangkan dengan cermat risiko-risiko yang terkait dengan kebijakan fiskal yang sedang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang

saksama tentang kerangka pajak dan peraturan pajak yang ada menjadi krusial bagi para pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dan menjaga keberlanjutan bisnis mereka di tengah lingkungan perpajakan yang dinamis.

#### 4.4 Perjanjian Kerja Sama

Tata cara pencatatan dan pelaporan *Super Tax Deduction* diawali dengan adanya PKS. PKS merupakan sebuah kesepakatan antara pemerintah atau otoritas pajak dengan perusahaan, industri atau entitas bisnis yang bertujuan untuk memberikan insentif pajak tambahan kepada perusahaan yang memenuhi syarat tertentu, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, inovasi, atau kegiatan ekonomi tertentu. PKS memiliki masa berlaku yang bervariasi tergantung dengan kebijakan yang telah disepakati antar industri dan pendidikan vokasi atau pihak yang bersangkutan lainnya. PKS memiliki tahapan yang telah ditentukan jika akan melakukan perbaruan. Contohnya, ketika PKS perlu diperbarui, pengaturan yang diperlukan harus dijelaskan secara rinci. Selain itu, dalam proses pelaksanaan PKS, kompetensi yang relevan harus ditetapkan secara tegas. Adapun dalam aspek pelaksanaannya, penting untuk memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan tidak mengalami penyimpangan. DJP Kepri juga menegaskan dalam penjelasannya bahwa industri tidak perlu merasa cemas atau khawatir terkait proses pengecekan lokasi usaha oleh Kanwil DJP Kepri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kanwil DJP Kepri tidak memiliki kewenangan, izin, atau prosedur operasional standar (SOP) yang relevan terkait dengan pengecekan lokasi usaha industri tersebut: *"Terkait hal tersebut industri tidak perlu khawatir karena Kanwil DJP Kepri tidak memiliki hak dan izin serta SOP terkait pengecekan lokasi usaha, maka perlu adanya kerja sama dengan Lembaga pendidikan vokasi sehingga ketika ada keluhan pendidikan vokasi sendiri yang akan*

*menyampaikan kepada Kanwil DJP Kepri apabila ada ketidaksesuaian terhadap laporan yang disampaikan."*

#### 4.5 Pelaksanaan Magang

Proses pelaporan *Super Tax Deduction* dimulai dengan identifikasi dan dokumentasi semua informasi terkait dengan insentif pajak ini salah satunya kegiatan magang yang paling banyak dilakukan oleh industri saat ini. Ini mencakup rincian investasi atau inovasi yang memenuhi syarat untuk menerima *Super Tax Deduction*. Selanjutnya, perusahaan harus mengelompokkan klaim ini berdasarkan jenisnya, seperti penelitian dan pengembangan, investasi modal, atau pelatihan karyawan, untuk memudahkan pelaporan yang tepat. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan perhitungan *Super Tax Deduction* yang akurat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua perhitungan ini harus didokumentasikan secara terperinci. Dokumen pelaporan yang mencantumkan semua rincian klaim *Super Tax Deduction*, perhitungan yang mendukung, dan dokumentasi lainnya harus disusun dengan cermat. Setelah dokumen ini siap, perusahaan mengajukan klaim tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Penting untuk dicatat bahwa otoritas pajak dapat melakukan audit atau verifikasi terhadap klaim yang diajukan, oleh karena itu, perusahaan harus memiliki catatan dan dokumentasi yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Dalam laporan keuangan perusahaan, klaim *Super Tax Deduction* harus dipresentasikan secara terpisah dari angka-angka lainnya. Informasi mengenai klaim insentif pajak ini tidak boleh dicampuradukkan dengan komponen keuangan lainnya. Ketaatan terhadap semua ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam pelaporan *Super Tax Deduction* sangatlah penting. Hal ini akan membantu perusahaan untuk menghindari masalah perpajakan di masa depan dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban perpajakan yang relevan. Pelaporan

*Super Tax Deduction* juga harus dilakukan dengan tingkat keterbukaan dan transparansi yang memadai, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dengan pihak berkepentingan, termasuk pemegang saham dan otoritas pajak.

#### 4.6 Sosialisasi

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh industri dalam kegiatan FGD dan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum paham dan ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai teknis dan alur pemanfaatan insentif *Super Tax Deduction*. Banyak industri yang telah melakukan kegiatan pemagangan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi, tetapi beberapa kompetensi yang ditawarkan belum tercantum dalam kompetensi tertentu yang dijabarkan dalam PMK No.128 Tahun 2019. Oleh sebab itu, perlu adanya penyesuaian peraturan insentif *Super Tax Deduction* di masa yang akan datang agar lebih mempermudah wajib pajak dalam melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Terdapat peningkatan pengetahuan pihak industri setelah mengikuti dua kegiatan tersebut. Namun, industri masih memerlukan waktu untuk memahami secara teknis prosedur pemanfaatan fasilitas *Super Tax Deduction*.

### 5. KESIMPULAN

Dalam rangka mengevaluasi pemahaman industri terkait dengan penerapan *Super Tax Deduction*, dapat diambil beberapa simpulan penting. Industri mengalami ketakutan yang signifikan terkait dengan insentif pajak ini, yang sebagian besar dapat disebabkan oleh ketidakpastian dan kekhawatiran yang timbul dari berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencakup kebijakan seperti PPN yang mengenakan denda bagi perusahaan yang terlambat membayarnya. Industri merasa perlu untuk berhati-hati dalam pengambilan

kebijakan terkait *Super Tax Deduction* karena adanya persyaratan ketat dalam mematuhi kewajiban pajak lainnya, seperti PPN. Selain itu, ketidakpastian terkait dengan perubahan kebijakan pajak di masa depan juga menjadi perhatian, mengingat dampaknya terhadap manfaat yang diperoleh dari *Super Tax Deduction*. x Pentingnya pemahaman industri tentang proses pelaporan *Super Tax Deduction* juga menjadi sorotan. Penjelasan mengenai tahapan pelaporan, mulai dari identifikasi dan dokumentasi hingga pengajuan klaim kepada otoritas pajak, menjadi hal yang krusial. Kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi dalam proses ini dapat menjadi solusi untuk memudahkan pelaporan dan mengatasi potensi ketidaksesuaian. Namun, terdapat beberapa kekhawatiran mengenai ketidakcocokan antara kompetensi yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan vokasi dengan persyaratan yang dijabarkan dalam regulasi *Super Tax Deduction*. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian peraturan insentif *Super Tax Deduction* agar lebih sesuai dengan kondisi riil industri. Simpulan keseluruhan adalah bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman industri tentang *Super Tax Deduction*, meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan, dan mengadopsi perubahan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi industri saat ini. Dengan demikian, industri dapat lebih efektif memanfaatkan insentif ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait kebijakan *Super Tax Deduction* yaitu, evaluasi kebijakan oleh pemerintah dengan melakukan penyesuaian tarif pemotongan penghasilan bruto agar lebih menarik bagi industri yang memanfaatkan insentif tersebut. Berdasarkan hasil simulasi perhitungan insentif yang diberikan oleh pemerintah, dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap pengurangan pajak terhutang. Selanjutnya, penambahan jenis biaya yang dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto industri yang sesuai dengan kegiatan vokasi yang dilakukan. Komponen biaya yang diperbolehkan

dalam insentif ini masih terbatas saat aturan ini dibuat sebelum pandemi, banyak biaya atau kegiatan yang baru muncul saat pandemi. Contohnya, dalam aturan ini hanya diakui kegiatan magang yang dilakukan di dalam industri, faktanya saat ini banyak kegiatan magang yang bisa dilakukan di luar kantor. Kemudian, penyederhanaan administrasi perpajakan dalam kebijakan *Super Tax Deduction*. Beberapa industri dalam FGD menyampaikan bahwa, proses pengajuan insentif membutuhkan waktu yang Panjang serta membutuhkan dokumen yang banyak. Terakhir, penyesuaian daftar kompetensi tertentu yang belum dicantumkan dalam PMK No.128 Tahun 2019. Pembatasan kompetensi ini membuat tidak semua jurusan yang ada di SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi dapat bekerja sama dengan industri untuk memanfaatkan insentif ini. Selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan melakukan perbandingan penerapan aturan *Super Tax Deduction* antar daerah. Sehingga dapat menambah wawasan mengenai tantangan penerapan fasilitas *Super Tax Deduction* di masing-masing daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Batam yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan dalam penelitian ini, juga kepada seluruh penulis, perwakilan pemerintah, industri, mahasiswa, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini.

## REFERENSI

Anggraeni, I. (2022). *Tinjauan pemanfaatan super tax deduction kegiatan vokasi di Indonesia* [Undergraduate thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN]. PKN STAN Repository. <https://eprints.pknstan.ac.id/1214>

- ASEAN+3 Macroeconomic Research Office. (2021). *Policy considerations in using tax incentives for foreign investment*. <https://amro-asia.org/policy-considerations-in-using-tax-incentives-for-foreign-investment/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II/2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*. <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Celani, A., Dressler, L., & Wermelinger, M. (2022). *Building an investment tax incentives database: Methodology and initial findings for 36 developing countries*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/02f67595-en>
- Deyganto, K. O. (2022). The effect of tax incentives practices on the sustainability of micro, small, and medium enterprises in Ethiopia during the outbreak of coronavirus pandemic. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00194-8>
- Garner, B. A., & Black, H. C. (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Hartini, M. L. S., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Super tax deduction: Tax incentives for the development of human resources competencies. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 4(2), 612–619. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1368>
- Irwanto, & Meilani. (2022). *Comparative study of tax incentives in Indonesia, Malaysia, and the United States of America to support research and development*. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 6(2), 182–206.
- Nurlita, L. A. (2012). *Analisis kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan pada PP No. 52/2011 dalam rangka mendorong investasi industri komponen otomotif di Indonesia* [Skripsi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik]. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20321798>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu*. Kementerian Keuangan.
- Rosid, A., Nugroho, A. P., & Bachriansyah, B. I. (2022). *The performance of Indonesian businesses during COVID-19 pandemic: Do technological dependence and tax incentives matter?* KDI School of Public Policy & Management Research Paper Series. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4102244>

- Tambunan, M. R. (2020). Kebijakan perpajakan di Indonesia untuk kemudahan ekonomi saat masa pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–192.
- Tribun Batam.id. (2019, Juli 10). Diskon pajak super, Kepala BP Batam yakin investor makin banyak masuk Batam. *Tribun Batam*.  
<https://batam.tribunnews.com/2019/07/10/diskon-pajak-super-kepala-bp-batam-yakin-investor-makin-banyak-masuk-batam?page=2>
- World Economic Forum. (2014). *The global competitiveness report 2014–2015*.  
[https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GlobalCompetitivenessReport\\_2014-15.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf)
- Zolt, E. (2015). *Tax incentives: Protecting the tax base*.  
[https://static.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/04/2015TIBP\\_PaperZolt.pdf](https://static.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/04/2015TIBP_PaperZolt.pdf)